ABSTRAK

Fajri Ferdiansyah. 2013/1302171:**Strategi Pemerintah Nagari Ulakan dalam Mencegah Meluasnya Penyakit Masyarakat.**

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Di nagari ulakan aktivitas Penyakit masyarakat yang terjadi sudah sangat meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai strategi yang dilakukan masyarakat Nagari Ulakan dalam mencegah meluasnya penyakit masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptifanalitis. Penentuan informan menggunakan Teknik purposive sampling. Jenis dataadalah data primer dan data skunder yang diperoleh melalui observasi, wawancaradan studi dokumentasi. Uji keabsahanan data menggunakan Teknik trianggulasi. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, klasifikasi data, interprestasi data dan kesimpulan data yang diperoleh selama penelitian.

Penelitian dilakukandi Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman, lokasi ini dipilih karena Nagari Ulakan Dahulunya merupakan Nagari yang memegang teguh nilai dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada keseharian kehidupan masyarakat saat ini telah terjadi beberapa pergeseran nilai kehidupan pada generasi muda di Nagari Ulakan seperti adanya beberapa aktivitas penyakit masyarakat yang melanggar nilai dan norma agama.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Fenomena penyakit masyarakat di Nagari Ulakan. Penyakit masyarakat yang marak terjadi di Nagari Ulakan sudah sangat meresahkan masyarakat, umumnya prilaku tersebut dilakukan oleh generasi-generasi muda nagari ulakan. Adapun bentuk penyakit masyarakat yang terjadi diantaranya perjudian, narkotika dan miras. 2) Strategi Masyarakat Nagari Ulakan dalam mencegah meluasnya penyakit masyarakat.Dalam mencegah meluasnya penyakit masyarakat ini, strategi yang dilakukan masyarakat nagari ulakan dilakukan secara Preventif.

Kata Kunci: penyakit masyarakat, tindakan hukum, sosiologi hukum